



BUPATI MOROWALI

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor: 421 /SK.0120/Disdikda/2010

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru.
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru didirikan dipandang perlu pengesahan penetapan pembukaan sekolah oleh Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan Pembukaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bungku
pada tanggal : 4 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku.
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran : 5. PUTUSAN BUPATI MOROWALI
 Nomor : 421 / SK.0120 / Disdikda/2010
 Tentang : Pembukaan Unit Sekolah Baru

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS SEBELUMNYA	LOKASI		KETERANGAN
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	SMA Negeri 1 Bumi Raya	Kelas Jauh SMA Negeri 1 Bangku Tengah	Bahonsuai	Bumi Raya	Unit Sekolah Baru
2	SMA Negeri 1 Soyo Jaya	.	Lembah Sumara	Soyo Jaya	Unit Sekolah Baru

